



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 297/Pdt.P/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *dispensasi nikah* yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Progaten Kulon, Rt.002 Rw.002, Desa Tambakprogaten, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Progaten Kulon, Rt.002 Rw.002, Desa Tambakprogaten, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan register Nomor : 297/Pdt.P/2023/PA.Kbm mengajukan permohonan *dispensasi nikah* untuk anak kandungnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Maret 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/11/III/2007 tertanggal 07 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dan telah dikaruniai tiga orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang salah satunya bernama Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi;

2. Bahwa Anak para Pemohon yang bernama Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi, lahir di Kebumen, tanggal 31 Juli 2007 yang berarti baru berumur 16 tahun 5 bulan sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor 10469/2007, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi, lahir di Kebumen, tanggal 31 Juli 2007, NIK. 3305057101070001, yang berarti baru berumur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan Pelayan Toko, penghasilan Rp. 700.000 perbulan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dukuh Progaten Kulon, Rt.002 Rw.002, Desa Tambakprogaten, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, dengan laki-laki yang bernama Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin, tempat tanggal lahir Kebumen, 09 September 2005, NIK. 3275020909050013, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, penghasilan Rp. 1.500.000 perbulan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dukuh Taleban, Rt.002 Rw.003, Desa Kuwayuhan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;

5. Bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua calon mempelai saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi dan anak Para Pemohon sudah dalam keadaan Hamil kurang lebih 12 Minggu;

6. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan berbakti kepada suami;

7. Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamarnya dan Para Pemohon sebagai walinya telah menerimanya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar biaya panjar perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami dan istri keduanya harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan menasehati akan risiko-risiko yang dihadapi jika pernikahan dilaksanakan di usia muda, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopi KTP Pemohon I, fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.1;
2. Fotocopi KTP Pemohon II, fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga **Pemohon I**, fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran **Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi** (calon istri), fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi ijazah **Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi** (calon istri), fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.5;
6. Fotocopi KTP calon suami, fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.6;
7. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran **Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin** (calon suami), fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.7;
8. Fotocopi ijazah **Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin**, fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.8;
9. Surat Keterangan Psikologi **calon istri**, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, telah bermeterai cukup, tertanda P.9;
10. Surat Keterangan Psikologi **calon suami**, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, telah bermeterai cukup, tertanda P.10;
11. Surat Keterangan Kesehatan **calon istri**, yang dikeluarkan oleh **Puskesmas Klirong II**, telah bermeterai cukup, tertanda P.11;
12. Surat Keterangan Kesehatan **calon suami**, yang dikeluarkan oleh **Puskesmas Klirong II**, telah bermeterai cukup, tertanda P.12;
13. Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Nomor : 463.1.2/9558, tanggal 29 November 2023, telah bermeterai cukup, tertanda P.13;
14. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Nomor 014/Kua.11.05.13/Pw.01/11/2023, tanggal 24 November 2023, telah bermeterai cukup, tertanda P.15;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon istri), sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama **Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi** adalah anak kandung Pemohon yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin**, karena telah saling mengenal dan saling mencintai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap secara lahir batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarganya dan orang tua calon suami telah menyetujui pernikahan ini bahkan telah diadakan lamaran dan akan segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan ini adalah atas kesepakatan berdua dengan calon suami;

Bahwa hakim juga telah mendengar keterangan calon suami sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku bernama **Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin**, yang hendak menikah dengan anak Pemohon, karena telah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa ia telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa keluarga dari masing-masing calon suami istri telah menyetujui pernikahan ini bahkan telah diadakan lamaran dan akan segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan ini adalah atas kesepakatan berdua dengan calon istri;
- Bahwa ia telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami dan calon istri, yang pada pokoknya antara keduanya tidak ada hubungan mahrom dan akan segera dinikahkan karena keduanya telah saling mencintai, orang tua menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma-norma agama, karena hubungan keduanya telah sedemikian erat, dan kedua orang tua menyatakan akan ikut mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap rumah tangga anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP para Pemohon, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah untuk **anak Pemohon**, karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda P.1 – P.14;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi KTP para Pemohon adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang isinya membuktikan identitas para Pemohon yang saat ini beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR yang isinya menjelaskan susunan keluarga **Pemohon**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang membuktikan bahwa **Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi** (calon istri) lahir pada tanggal 31 Juli 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi ijazah anak Pemohon, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa **Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi** (calon istri) berpendidikan setingkat SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi KTP calon suami adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang isinya membuktikan identitas calon suami yang saat ini beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa **Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin** (calon suami) lahir pada tanggal 9 September 2005 ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi ijazah calon suami, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa **Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin** (calon suami) berpendidikan setingkat SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Psikologi anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa **Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi** (calon istri) mempunyai kapasitas intelektual pada kategori cukup/rata-rata dengan kondisi emosi stabil dan kemampuan sosial yang masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan Psikologi calon suami, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa **Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin** (calon suami) mempunyai kapasitas intelektual pada kategori cukup/rata-rata dengan kondisi emosi stabil dan kemampuan sosial yang masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan Kesehatan anak Pemohon dan calon suami, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kebumen I, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa **Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi** (calon istri) dan **Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin** (calon suami) dalam keadaan sehat untuk menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah melakukan konseling terhadap kedua calon mempelai dengan hasil kedua calon mempelai tidak diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk dari KUA Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa KUA setempat menolak pernikahan anak Pemohon dengan alasan karena kurang umur;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon dan analisis bukti-bukti di atas, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama **Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi** dengan seorang laki-laki bernama **Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin**, karenanya Pemohon mendaftarkannya ke KUA setempat, akan tetapi KUA setempat menolak maksud tersebut, dengan alasan karena anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, sedangkan keduanya sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan. Karena itu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon istri (**Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi**) dan calon suami (**Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin**) menyatakan bahwa keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai, dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, keduanya telah menyatakan kesiapannya baik secara lahir maupun batin untuk membina rumah tangga dengan baik, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ibu rumah tangga, bahkan orang tua masing-masing telah merestui hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, terbukti bahwa **Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi** (calon istri) lahir pada tanggal 31 Juli 2007 (berumur 16 tahun 5 bulan), karena itu kepadanya perlu diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Akte Kelahiran, bahwa **Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin** (calon suami) lahir pada tanggal 9 September 2005 (telah berumur 18 tahun 4 bulan), karena itu kepadanya juga perlu adanya penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, dan permohonan dispensasi calon suami dijukan serta diperiksa tersendiri dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa meskipun Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tidak memberikan rekomendasi kepada kedua calon mempelai untuk dispensasi nikah (bukti P.13), akan tetapi hakim di dalam persidangan, telah mencermati kondisi kedua calon mempelai, dimana keduanya telah siap secara mental untuk menikah, meskipun menurut Surat Keretangan Psikologi keduanya masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan perkawinan (bukti P.9 dan P.10), serta berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas, (bukti P.11 dan P.12), keduanya dalam keadaan sehat untuk menikah, dan dengan mempertimbangkan hubungan keduanya yang sudah sedemikian erat, pihak orang tua menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar norma-norma agama jika mereka tidak segera dinikahkan, kedua orang tua juga menyatakan siap untuk ikut bertanggungjawab dan membimbing keduanya, karena itu berdasarkan kondisi dan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan keduanya dapat dilaksanakan, karena jika tidak segera dinikahkan akan lebih mendatangkan madlorot bagi keduanya, sebagaimana kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati hubungan keduanya yang sudah sedemikian erat, pihak orang tua baik orang tua calon suami maupun orang tua calon istri menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar norma-norma agama jika mereka tidak segera dinikahkan, maka hakim berpendapat bahwa pernikahan keduanya mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga calon suami dan keluarga calon istri, bahwa antara calon suami dengan calon istri bukan mahrom dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi** untuk menikah dengan **Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin**, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., Pasal 16 ayat (1), dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Shelomita Aura Tiassafitri Binti Eko Purwadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Najwan Pratama Bin Didin Kamaludin**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 385.000,00,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, penetapan tersebut telah diucapkan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal
ttd
Drs. H. Fahrudin, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	385.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)